

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN KOSMETIK BERBAHAYA MELALUI *E-COMMERCE*

Indra Silfiyah¹, Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum mengenai peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian yang menelaah studi dokumen, menggunakan data – data sekunder seperti teori hukum, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat dari para sarjana. Dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, tidak adanya pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik berbahaya di *E-commerce*. Peneliti menggunakan konsep yang telah dirancang dengan sedemikian rupa untuk menemukan kepastian hukum mengenai peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Dimana dalam hal ini hak-hak yang dimiliki konsumen tidak dipenuhi serta kewajiban pelaku usaha tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kata Kunci : Kosmetik, Berbahaya, *E-commerce*

Abstract

The purpose of this study is to find legal certainty regarding the role of the government in eradicating the trade in dangerous cosmetics through *E-commerce*. Using normative research methods, namely research that examines document studies, using various secondary data such as legal theory, legislation, court decisions, and opinions of scholars. By analyzing the principles, theories and concepts of law and legislation relating to the government's role in eradicating the trade in dangerous cosmetics through *E-commerce*. The problem in this study is that there is no regulation regarding sanctions against business actors who trade dangerous cosmetics in *E-commerce*. Researchers use a concept that has been designed in such a way to find legal certainty regarding the role of the government in eradicating the trade in dangerous cosmetics through *E-commerce*. Where in this case the rights of consumers are not fulfilled and the obligations of business actors are not carried out properly and correctly.

Keywords : Cosmetics, Dangerous, *E-commerce*

¹Indra Silfiyah

| silfiyahsilfi12@gmail.com

²Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H

| dipo@untag-sby.ac.id

Pendahuluan

Sejak zaman dahulu hingga saat ini para wanita tidak terlepas dari kosmetik, yang mana kosmetik sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Penggunaan kosmetik mendapatkan perhatian khusus sejak abad ke 19. Sebab selain dipergunakan pada bidang kecantikan, kosmetik juga dipergunakan pada bidang kesehatan. Ilmu dan industri kosmetik mulai berkembang pada abad ke-20.³ Ingin terlihat cantik adalah impian setiap wanita, maka bukan hal baru apabila para wanita menghabiskan uang dengan nominal yang cukup besar semata mata hanya untuk mempercantik diri mereka. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perdagangan produk kecantikan. Dimana para pelaku usaha produk kosmetik dapat memperdagangkan produknya dengan mudah melalui media sosial khususnya *E-commerce*. Saat ini media sosial sangat menjamur baik dikalangan remaja hingga dewasa. Sebagian besar orang menganggap bahwa produk yang dijual melalui *E-commerce* harganya selalu lebih murah dibandingkan produk yang dijual pada toko konvensional.

Produk kecantikan itu sendiri memiliki berbagai macam jenis, harga, merek dengan fungsi yang berbeda beda. Sehingga siapapun bisa membeli kosmetik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun sangat disayangkan dengan adanya kemudahan perdagangan kosmetik banyak pelaku usaha yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi yakni meraup keuntungan lebih banyak namun tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Sehingga produk yang dihasilkan memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan dengan harga produk yang ada di pasaran. Berkaitan dengan hal ini Ahmad Miru menyatakan bahwasanya hal tersebut merupakan salah satu faktor beredarnya produk kosmetik berbahaya. Situasi seperti ini kerap kali dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dikarenakan kedudukan konsumen yang tak berdaya, sebab tidak adanya upaya perlindungan yang setara untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki konsumen.⁴

Para pelaku usaha memperdagangkan produk kecantikan yang tidak memenuhi kriteria izin edar dari BPOM. Peran BPOM adalah untuk mengecek dan memastikan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen memiliki jaminan atas produk yang telah mereka beli aman untuk digunakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa biaya untuk mengurus BPOM suatu produk tidaklah murah. Sehingga seringkali para pelaku usaha beralasan bahwa produk yang mereka jual murah dan tidak ber BPOM dikarenakan biaya BPOM cukup mahal. Pernyataan inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu bagi konsumen agar terdorong untuk membeli produk tersebut.

Pada umumnya produk kosmetik berbahaya tidak mencantumkan komposisinya. Para pelaku usaha hanya menonjolkan bahwa produk yang mereka jual dapat memberikan hasil dalam waktu singkat. Rata-rata para wanita mudah tertarik dengan tawaran pelaku usaha mengenai produk yang memiliki harga murah dan hasil yang cepat, tanpa memperhatikan kandungan bahan apa saja dalam produk tersebut. Tanpa memperhatikan efek buruk apa saja yang akan dirasakan setelah menggunakan produk tersebut. Indonesia adalah negara hukum, dimana semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat harus berpedoman pada hukum yang berlaku, termasuk para pelaku usaha produk kosmetik. Perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7a UUPK yang menyatakan bahwa pelaku

³Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm 7-8

⁴Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1

usaha harus memiliki itikad baik pada saat melakukan kegiatan usaha yang dimilikinya, seperti menyediakan informasi yang jujur dan benar atas produk yang diperdagangkan. Serta wajib menjamin keamanan dan kualitas produk, agar konsumen dapat menggunakan produk tersebut dengan rasa aman.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen dan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sebagian besar perekonomian di Indonesia adalah sektor usaha. Dalam hal ini tentu saja para pelaku usaha memiliki peran penting dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum agar tidak ada tindakan yang sewenang-wenang bagi konsumen maupun pelaku usaha. Perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik. Mengingat di era sekarang ini, dimana teknologi sangat canggih dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen walaupun berada di kota yang berbeda hanya melalui media sosial. Penyebarluasan informasi mengenai suatu produk kosmetik adalah hal yang sangat mudah dilakukan di era ini.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan pelaku usaha produk kosmetik berbahaya di *E-commerce* adalah dengan adanya peraturan yang mengatur lebih spesifik mengenai hal ini. Agar tidak semakin banyak konsumen yang dirugikan. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menjamin kepastian hukum. Dimana tolak ukurnya dilakukan menggunakan cara kualitatif yakni mengacu pada UUPK dan Undang-Undang lainnya terkait hal ini. Baik dalam Hukum Perdata maupun Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Keikutsertaan cabang ilmu hukum lainnya berfungsi untuk membantu menguraikan Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri. Sehubungan mengenai upaya untuk memberikan kepastian hukum yakni dalam bentuk perlindungan konsumen dari produk kosmetik berbahaya yang diperdagangkan dipasaran.

Di satu sisi BPOM sedang mengupayakan untuk memberi kepastian hukum. Disisi lain para konsumen juga diharapkan agar selektif ketika memilih produk kecantikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah menyebutkan bahwa BPOM berperan untuk menjalankan tugas dari pemerintah yakni melaksanakan pengawasan pada bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain aturan mengenai BPOM, penelitian ini juga berkaitan dengan beberapa Undang-undang lainnya. Seperti UUPK dan UU ITE, mengingat bahwa kini kosmetik berbahaya banyak diperjual belikan melalui sosial media. Kemudian kosmetik berbahaya juga mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Yakni penelitian yang menelaah studi dokumen, menggunakan data – data sekunder seperti teori hukum, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat dari para sarjana. Dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya, Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

Approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data beberapa keteuntuan perundang-undangan, diantaranya UUPK, UU ITE dan Peraturan BPOM. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan cara pengumpulan data yang ada di dalam suatu perundang-undangan, buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis bahan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Yaitu melalui metode penafsiran, sistematisasi, penafsiran hingga adanya penemuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui *E-commerce*

Dalam kegiatan perdagangan tentu saja melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 Ayat 3 UUPK pelaku usaha merupakan setiap orang atau suatu badan usaha di wilayah Republik Indonesia. Baik sendiri atau bersama-sama melaksanakan kegiatan usaha pada bidang ekonomi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berkaitan dengan hal ini Az Nasution menyatakan bahwasanya penjelasan dalam undang-undang yang dikategorikan sebagai pelaku usaha adalah pedagang, perusahaan, importir, distributor, korporasi, koperasi, BUMN dan lain lain.⁵ Dapat diartikan juga bahwa pelaku usaha adalah seorang individu atau berkelompok yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Seperti leveransir, pembuat grosir maupun pengecer profesional. Pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting terhadap arus perdagangan kosmetik. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara menggunakan berbagai macam media elektronik salah satunya *E-commerce* dalam melakukan perdagangan kosmetik.

Secara etimologi kosmetik merupakan bahasa dari Yunani, yakni dari kata *kosmein* yang artinya berhias. Zaman dahulu, kosmetik dibuat menggunakan bahan-bahan alami yang merupakan hasil dari alam sekitar. Namun, di era saat ini pembuatan kosmetik menggunakan bahan kimia yang memang diperuntukkan untuk pembuatan kosmetik.⁶

Berdasarkan kegunaannya kosmetik dibagi menjadi 2 jenis yakni :

1. Kosmetik Perawatan Kulit (*Skincare*)

Jenis kosmetik ini penggunaannya ditujukan untuk merawat kesehatan, kelembaban dan kebersihan kulit. Produk yang tergolong dalam jenis ini diantaranya :

- a. Kosmetik yang berfungsi sebagai pembersih kulit (*cleanser*) contohnya seperti sabun wajah yang memiliki beberapa macam bentuk yakni *gel, foam, bar* dan *cream*, pembersih wajah berbentuk krim agak cair (*cleansing milk*), penyegar wajah berbentuk cairan (*fresh toner*)
- b. Kosmetik yang berfungsi sebagai pelindung kulit sinar UV contohnya seperti *sunscreen lotion, sunscreen stick, dan sunscreen gel*.
- c. Kosmetik yang berfungsi untuk melembabkan kulit (*moisturizer*) contohnya seperti *Night cream, Anti Wrinkle Cream* dan *Moisturizer cream*.

⁵Az Nasution, 1995, *Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 17

⁶ Wasitaatmaja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 26-27

- d. Kosmetik untuk mengangkat sel kulit mati seperti *peeling cream, peeling gel, scrub* wajah.

2. Kosmetik Riasan atau Dekoratif

Jenis kosmetik ini penggunaannya bertujuan untuk menutupi ketidaksempurnaan pada wajah seperti bopeng, jerawat, bekas jerawat, kemerahan dan lain lain. Sehingga wajah tampak lebih sempurna, cantik dan menarik secara fisik. Menggunakan produk yang memiliki kandungan bahan pewangi dan pewarna yang cukup banyak. Yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kosmetik Dekoratif Sementara , yakni memberikan efek hanya pada permukaan luar saja dan bersifat sementara. Contohnya : penggunaan Alas bedak (*Foundation*), Pewarna bibir (*Lipstick*), Pemerah pipi (*Blusher*) dll.
- b. Kosmetik Dekoratif Jangka Panjang, yakni memberikan efek yang cukup lama untuk menghilangkannya . Contohnya : penggunaan cat rambut⁷

Yang dimaksud kosmetik berbahaya adalah kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya atau kosmetik yang diproduksi tidak sesuai dengan standar yang diberikan BPOM. Yang mana BPOM berwenang dalam mengawasi dan menstandarisasi produk kosmetik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM. Bahwa BPOM adalah suatu badan yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penggunaan kosmetik berbahaya tentu saja akan menimbulkan dampak bagi tubuh penggunanya.

Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yakni perdagangan dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung melainkan melalui *E-commerce*. Pelaku usaha perdagangan kosmetik berbahaya memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan dengan nominal yang lebih besar namun dengan nominal modal yang relative kecil. Namun, tidak memperhatikan dampak yang akan dirasakan oleh konsumen. Suatu kosmetik dikatakan berbahaya apabila tidak diproduksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya adalah tidak mempunyai izin edar maupun kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya.

Menurut Wong (2010) *E-commerce* merupakan proses transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa serta kegiatan tersebut dilakukan melalui media elektronik, seperti , televise, radio dan jaringan komputer atau internet. *E-commerce* merupakan salah satu media yang sedang digemari dan diminati masyarakat sebagai tempat jual beli kosmetik yang memiliki berbagai macam jenis dan merek.

Kesepakatan yang dilakukan pada transaksi melalui *E-commerce* , ialah bentuk perbuatan menerima dan menyatakan persetujuan yang dilakukan dengan sadar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui penawaran elektronik baik yang dilakukan dengan cara online maupun yang dilakukan dengan cara offline.⁸Sedangkan arti kata penawaran pada transaksi

⁷Wasitaatmaja, Op. Cit., hlm 30

⁸Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

yang dilakukan melalui *E-commerce* adalah perbuatan penawaran yang dilakukan melalui media elektronik oleh pelaku usaha terhadap pihak lain.⁹

Perjanjian melalui *E-commerce* dilaksanakan setelah para pihak mermbuat kesepakatan. Dengan diterimanya hasil dari kesepakatan tersebut, maka akan timbul akibat hukum dimana akibat hukum tersebut menjadi penyebab timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi.¹⁰Bukti kesepakatan dalam transaksi yang dilakukan melalui *E-commerce* yakni dengan cara setuju atau sepakat atas klausul kontrak yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Bukti bahwa konsumen setuju dengan klausul kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha dengan cara menekan opsi *accept* sebagai tanda bahwa konsumen setuju.¹¹

Menurut Moeljatno, keterkaitan kondisi psikis pelaku dengan kesalahan yang diperbuat dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana yang dapat dicela dari sudut pandang masyarakat. Sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha menyebabkan kerugian terhadap masyarakat, walupun sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk mengerti bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak baik.¹²

Pada dasarnya, seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab , terkecuali apabila dinyatakan sebaliknya. Oleh sebab itu, mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak dirumuskan dengan positif dalam KUHP, melainkan dirumuskan dengan negatif. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) , yakni barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan memiliki jiwa cacat akibat pertumbuhan atau gangguan penyakit , maka tidak dapat dipidana.Semakin hari, permintaan kosmetik semakin tinggi, mengingat pentingnya kosmetik di era ini, situasi ini disalah gunakan oleh para pelaku usaha kosmetik yang tidak bertanggung jawab. Yakni dengan cara menjual kosmetik berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Kosmetik berbahaya yang dimaksud adalah kosmetik yang memiliki kandungan zat berbahaya yang tidak sesuai dengan standar BPOM. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan usahanya.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 9 UU ITE, “*pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan baik produsen maupun produk yang ditawarkan*”

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas timbulnya kerugian dan kerusakan yang di derita konsumen akibat produk yang diperdagangkannya. Dengan syarat bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha. Apabila kerugian yang timbul akibat kesalahan konsumen, maka pelaku usaha tidak wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud produk bukan hanya mengenai produknya saja. Namun, meliputi proses produksi hingga penjualan sampai ke tangan konsumen. Mengingat permasalahan ini juga terkait dalam beberapa ranah hukum lain seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain lain.

⁹Ibid

¹⁰Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* ,Yogyakarta, Liberti, hlm 10

¹¹Alvi Syahrin, November 2020 “*Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Unictral Model Law On Electronic Commerce*” , dalam Jurnal Hukum Kenoktariatan, Volume 9 No 2 ,hlm. 108.

¹²Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok ,Raja Grafindo Persada , Hlm 79-80

Menurut Djodjodirdjo (1979: 13) pertanggungjawaban hukum pada ruang lingkup hukum publik contohnya seperti tanggung jawab administrasi negara dan pertanggungjawaban hukum pidana. Kemudian, mengenai pertanggungjawaban pada ruang lingkup hukum privat adalah pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata yang berbentuk pertanggungjawaban dikarenakan wanprestasi dan pertanggungjawaban dikarenakan perbuatan melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pemerintah mengenai segala tindakan yang dilaksanakan dalam struktur *bestuurzorg* maka harus dibedakan tergolong dalam ruang lingkup manakah pemerintah harus bertindak. Apabila pemerintah melakukan tindakan dalam ruang lingkup hukum publik, maka pertanggungjawaban hukum pemerintah berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum administrasi negara dan pertanggungjawaban hukum pidana. Apabila pemerintah melakukan tindakan dalam ruang lingkup hukum privat, maka pertanggungjawaban hukum pemerintah berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan.

Pertanggungjawaban secara pidana berkaitan dengan adanya unsur kesalahan pada pelaku sehingga dapat dikenakan sanksi kepadanya. Seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana apabila ada unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan. Sebagaimana asas pertanggungjawaban pidana yakni “*geen straf zonder schuld*” dan “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang memiliki arti, tidak akan ada pidana apabila tidak ada unsur kesalahan pada perbuatan tersebut.¹³

Pertanggungjawaban secara perdata dapat digunakan sebagai gugatan dengan dasar adanya suatu perbuatan yang melawan hukum seperti yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang umumnya menjadi penentu bahwa barang siapa yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain maka orang yang salah diwajibkan karena kesalahannya harus memberi ganti rugi dan adanya wanprestasi yaitu sama sekali tidak memberikan prestasi, memberikan prestasi secara terlambat, melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal KUHPerdata. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat 2 UU ITE, menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik harus memiliki itikad baik selama transaksi elektronik tersebut berlangsung. Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata bahwasannya, segala perjanjian yang dilakukan harus memiliki itikad baik.

Penegakan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha, berpedoman pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) yang bertujuan untuk mengutamakan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan dalam hal ini diakibatkan oleh kosmetik berbahaya. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik berbahaya masih belum diterapkan secara maksimal di Indonesia. Sebab, pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik berbahaya di *E-commerce* secara bebas dan terang terangan. Bahkan penjualannya sudah mencapai ribuan produk, secara tidak langsung kosmetik berbahaya telah tersebar luas diberbagai penjuru Indonesia serta telah digunakan oleh ribuan konsumen.

¹³Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 55

Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha menggunakan 2 cara yakni :

1. Tuntutan Wanprestasi

Tuntutan wanprestasi dilakukan apabila salah satu atau seluruh kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen tidak dipenuhi.

2. Tuntutan Melawan Hukum

Tuntutan melawan hukum dilakukan apabila adanya unsur-unsur yang melanggar hukum seperti adanya kesalahan, kerugian, dan perbuatan melawan hukum.

Tuntutan ganti rugi yang di derita konsumen dikarenakan penggunaan produk kosmetik berbahaya yang diperdagangkan oleh pelaku usaha melalui *E-commerce*. Akan menimbulkan kerugian secara fisik maupun kerugian gangguan pada kesehatan. Terkait hal ini, konsumen korban produk kosmetik berbahaya dapat melakukan tuntutan wanprestasi. Tuntutan wanprestasi dapat ditempuh apabila konsumen dan pelaku usaha memiliki ikatan dalam suatu kontrak atau perjanjian (dalam hal ini jual beli kosmetik). Transaksi yang dilakukan melalui *E-commerce* pelaku usaha dan konsumen telah terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian yakni pelaku usaha memberi syarat-syarat yang ditentukan apabila hendak membeli barang dan/ atau jasa yang ia jual (atau biasa disebut dengan klausula baku) . Sedangkan konsumen hanya bisa menerima semua syarat tersebut apabila hendak melakukan transaksi.

Ketika hendak mengajukan tuntutan, konsumen harus menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kerugian yang dialaminya memang disebabkan oleh produk kosmetik yang diperdagangkan pelaku usaha. Namun, pembuktian kerugian yang dilakukan melalui transaksi jual beli di *E-commerce* cukup sulit untuk di buktikan. Sebab antara pelaku usaha dan konsumen terpisah oleh jarak dan waktu. Sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Terdapat beberapa pelaku usaha yang memberikan klaim atau jaminan bahwasannya produk yang ia jual aman untuk dipergunakan oleh konsumen hendaknya dapat bertanggungjawab secara penuh demi kenyamanan dan keamanan dirinya sendiri dalam melakukan perdagangan melalui *E-commerce*.

Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) diterapkan dalam penegakan perlindungan hukum konsumen. Dengan harapan agar pelaku usaha mengutamakan pemenuhan hak-hak konsumen, agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian, yang disebabkan oleh kosmetik yang diperdagangkan. Agar tanggung jawab pelaku usaha dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukannya pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga bisa mengurangi kerugian yang diderita konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha telah lalai memenuhi kewajibannya. Yang mana hal ini sudah jelas melanggar hukum yang berlaku. Pelaku usaha harus bertanggungjawab penuh atas kesalahan yang diperbuatnya.

Upaya Pemerintah Untuk Menanggulangi Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui *E-commerce*

Menurut pendapat beberapa ahli, hukum perlindungan konsumen adalah cabang dari hukum ekonomi. Sebab, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki kaitan yang erat barang dan atau jasa. Selain itu ada juga pendapat para ahli yang menyatakan bahwa hukum konsumen termasuk dalam hukum dagang atau hukum bisnis, sebab selalu berkaitan dengan transaksi jual beli atau perdagangan. Pendapat para ahli yang lain menyatakan bahwa hukum konsumen berkaitan erat dengan hukum perdata, sebab hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang melakukan pemenuhan barang dan atau jasa merupakan hubungan dalam hukum perdata.¹⁴

Tujuan perlindungan konsumen dapat terlaksana dengan baik dan benar apabila ada kerjasama yang baik antara pelaku usaha maupun konsumen. Yakni dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Kosmetik yang diperdagangkan harus memiliki keamanan sehingga pada saat digunakan tidak timbul masalah atau hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada tubuh. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.4.1745. Tahun 2003 tentang kosmetik, bahwa produksi dan perdagangan kosmetik harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Penggunaan bahan-bahan harus sesuai dengan standard, persyaratan mutu, serta persyaratan lainnya yang telah ditentukan
- b. Proses produksi sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik
- c. Telah terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM

Dalam suatu produk kosmetik, keamanan kosmetik merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan lebih spesifik. Mengingat bahwa kosmetik digunakan secara langsung pada tubuh manusia. Sehingga, akibat-akibat yang timbul dari suatu kosmetik akan secara langsung membahayakan tubuh manusia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, menyatakan bahwa kosmetik yang diperdagangkan di masyarakat harus memenuhi syarat teknis. Yakni menjamin, keamanan, kemanfaatan, mutu yang baik, klaim dan penandaan. Keamanan dan kemanfaatan dalam suatu produk kosmetik harus dibuktikan dengan hasil uji ilmiah. Apabila suatu kosmetik mencatumkan klaim, maka klaim tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pedoman Klaim Kosmetika. Syarat-syarat tersebut tentunya harus relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Walaupun telah diatur mengenai syarat, teknis hingga bahan-bahan yang baik untuk digunakan dalam suatu produk kosmetik. Namun, pada kenyataannya banyak sekali kosmetik yang tidak memenuhi syarat, teknis dan bahan-bahan yang telah diatur sesuai dengan ketetapan perundang-undangan di *E-commerce*. Maka diperlukannya pengawasan yang lebih selektif dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha curang yang memperdagangkan kosmetik berbahaya di *E-commerce*. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 UUPK, kosmetik berbahaya dilarang untuk diperdagangkan yang termasuk kosmetik berbahaya yang dimaksud adalah komposisi kosmetik

¹⁴Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, hlm. 19

membahayakan tubuh manusia, mutu kosmetik tidak baik, kosmetik tidak diproduksi secara halal , kosmetik yang diperdagangkan tidak sesuai dengan label yang dicantumkan.

Transaksi melalui *E-commerce* juga menjadi salah satu faktor yang memiliki daya Tarik tersendiri bagi konsumen. Selain memiliki jenis, merek kosmetik yang beraneka ragam, program gratis ongkos kirim hingga program cashback serta iklan yang menggiurkan. *E-commerce* juga menawarkan harga yang cukup murah , sehingga menambah nilai lebih terhadap strategi penjualan yang digunakan. Harga menjadi salah satu faktor yang penting pada saat melakukan penjualan, dimana harga akan menentukan seberapa besarkah keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha dari produk yang ia jual.¹⁵ Disisi lain, masih banyak konsumen yang tidak teliti ketika hendak membeli kosmetik di *E-commerce*. Sebagian besar konsumen tidak membaca dengan seksama apa saja kandungan kosmetik tersebut, apakah kosmetik tersebut telah tersertifikasi BPOM dan lain sebagainya.

Namun, dengan tingginya permintaan kosmetik di masyarakat saat ini membuat pelaku usaha menggunakan cara curang untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Yakni dengan cara melakukan perdagangan kosmetik yang memiliki bahan berbahaya melalui *E-commerce* . Yang dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan pengaturan yang lebih spesifik terhadap perdagangan kosmetik di *E-commerce*. Agar konsumen mendapat perlindungan hukum dan terhindar dari oknum pelaku usaha penjual kosmetik yang curang. Dalam hal ini, yang dimaksud konsumen ialah pengguna kosmetik berbahaya. Yang dimaksud pelaku usaha ialah seseorang atau suatu badan usaha yang yang memperdagangkan produk kosmetik. Siklus perdagangan kosmetik juga ikut serta diawasi oleh BPOM dan pihak – pihak terkait lainnya. Hukum Perlindungan Konsumen diperlukan apabila adanya para pihak yang memiliki permasalahan dalam hubungan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, agar memiliki kepastian hukum dengan tujuan memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶ Hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap pengguna kosmetik. Dilakukannya pengawasan terhadap perdagangan kosmetik memiliki tujuan untuk mengetahui apakah peraturan yang telah ada terlaksana dengan baik dan benar. Apabila terjadi suatu penyimpangan terhadap perdagangan kosmetik, maka harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Saiful Anwar, pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah sangat diperlukan agar penetapan pelaksanaan tugas dapan berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan.¹⁷

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM. Bahwa BPOM adalah suatu badan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Obat dan makanan telah sesuai dengan peraturan undang undang yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya masih banyak kosmetik berbahaya yang diperdagangkan melalui *E-commerce* secara bebas dan terang terangan. Banyaknya jumlah kosmetik berbahaya yang diperdagangkan di *E-commerce* disebabkan oleh kurangnya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan hal ini. Sehingga pelaku usaha tidak merasa takut

¹⁵Ummu habibah, 2016,“Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1 No 1, hlm 31-48

¹⁶Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan , hlm 66-67

¹⁷Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press ,hlm 127.

atau khawatir mengenai apa yang sudah ia perbuat dan tetap melakukan usahanya tanpa memperhatikan dampak apa yang akan diterima konsumen. Salah satu faktor yang menyebabkan perdagangan kosmetik berbahaya selalu ramai pembeli ialah kemampuan pelaku usaha yang pintar memanfaatkan situasi pasar saat ini. Dimana saat ini banyak sekali konsumen terutama wanita, yang menginginkan kulit putih secara instan namun ingin membeli produk kosmetik yang memiliki harga murah. Terkait hal ini akan mengancam keselamatan konsumen, dapat disimpulkan bahwa tugas BPOM hanya sebatas menjadi suatu badan pengawas secara konvensional saja. Kurangnya pengawasan BPOM terhadap perdagangan kosmetik melalui *E-commerce* dapat berakibat meningkatnya korban penggunaan kosmetik berbahaya yang dibeli melalui *E-commerce*.

Hendaknya pemerintah memberi dan penegakan terhadap badan-badan terkait seperti BPOM dan pihak *E-commerce* dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani hal ini. BPOM hendaknya lebih selektif dan selalu mengikuti perkembangan teknologi bahwa saat ini perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan dilakukan melalui *E-commerce*. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya secara konvensional saja melainkan harus diadakannya pengawasan khusus untuk mengawasi perdagangan melalui *E-commerce*. Sedangkan *E-commerce* hendaknya memperketat aturan serta syarat syarat yang digunakan bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan. Sehingga para pelaku usaha tidak bisa melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku serta merugikan konsumen. Yang menjadi polemik adalah jika terjadi sengketa konsumen melalui *E-commerce*. Yakni adanya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen melalui *E-commerce*, dimana konsumen menderita kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dibentuknya BPSK bertujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait dengan sengketa konsumen. BPSK berada di setiap kabupaten atau kota di Indonesia.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui *E-commerce* cukup sulit untuk dilaksanakan. Sebab perdagangan melalui *E-commerce* adalah perdagangan yang dilakukan secara virtual, dimana antara konsumen maupun pelaku usaha tidak dapat bertemu secara langsung dan tidak mengenal satu sama lain. Sehingga konsumen yang menderita kerugian akan sulit untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dikarenakan konsumen tidak mengetahui identitas pelaku usaha tersebut untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. Sedangkan BPSK merupakan badan yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kata sepakat baik melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase selama sengketa konsumen tersebut tidak berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dilarang dalam aturan perundang-undangan. Kemudian bagaimana penyelesaian untuk sengketa konsumen melalui *E-commerce* dimana sengketa tersebut berkaitan dengan kosmetik berbahaya. Yang sudah jelas merupakan barang yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan. Dimana kedudukan konsumen semakin lemah, tidak mendapat perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Seharusnya BPSK membuat pembaharuan aturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yakni bahwa saat ini perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan dilakukan melalui *E-commerce*. Khususnya konsumen yang menderita kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang mengatur hal ini maka akan sulit penyelesaiannya apabila terjadi sengketa konsumen *melalui E-commerce*.

E-commerce berperan sebagai penyedia tempat untuk para pelaku usaha kosmetik dalam menjalankan usahanya. Semua produk yang hendak diperdagangkan di *E-commerce* harus lulus

dari seleksi pihak *E-commerce* itu sendiri. *E-commerce* juga telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha kosmetik di dalamnya. Kemungkinan *E-commerce* belum memiliki ahli pada bidang ini. Sehingga menyebabkan kelalaian yang berujung kerugian bagi konsumen. Dimana pada situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha curang demi kepentingan dirinya sendiri. Salah satu kategori bahwa kosmetik dapat dikatakan berbahaya selain mengandung bahan berbahaya adalah tidak adanya sertifikasi dari BPOM. Sehingga perlu dipertanyakan mengenai keamanan kosmetik tersebut. Namun di sisi lain, banyak pelaku usaha kosmetik yang melakukan perdagangan dengan beritikad baik. Tetapi terkendala tingginya biaya BPOM yang dikenakan pada suatu produk kosmetik tentunya berbeda beda. Dibedakan dari jenis, bentuk dan berat produk kosmetik tersebut. Tingginya biaya menyebabkan para pelaku usaha kurang berminat untuk mendaftarkan produk kosmetik miliknya ke BPOM. Biaya yang tinggi juga menyebabkan harga produk kosmetik tersebut menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan yang berat bagi pelaku usaha itu sendiri.

Hendaknya pihak *E-commerce* dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pelaku usaha yang berada dibawah naungannya dapat bertanggungjawab atas segala sesuatu yang ia perbuat. Konsumen yang menderita kerugian diakibatkan menggunakan kosmetik berbahaya maka dapat melaporkan ke pihak *E-commerce* terlebih dahulu untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Apabila pelaku usaha tersebut lari dari tanggung jawab maka sanksinya adalah toko yang dimilikinya dalam *E-commerce* akan terblokir dan tidak dapat digunakan kembali. Oleh sebab itu pihak *E-commerce* juga harus lebih memperhatikan keluhan-keluhan konsumen. Sebab, bagaimanapun juga pelaku usaha tersebut juga bagian dari *E-commerce* itu sendiri. Proses verifikasi sebuah toko juga dilakukan oleh pihak *E-commerce*, harusnya pihak *E-commerce* lebih selektif lagi dalam melakukan pengawasan pada pelaku usaha yang ada di dalamnya.

Konsumen yang membeli kosmetik berbahaya melalui *E-commerce* rata-rata tidak mengetahui bahwa kosmetik tersebut berbahaya. Konsumen hanya mengetahui bahwa harganya murah namun pelaku usaha mengklaim bahwa dapat mempercantik kulit dalam waktu yang singkat. Terkait hal ini dibutuhkannya penyuluhan-penyuluhan mengenai cara menggunakan *E-commerce* agar tidak tertipu bujuk rayu penjual serta penyuluhan yang dilakukan oleh ahlinya mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis kosmetik berbahaya agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Penyuluhan tersebut dapat dimulai melalui lingkungan yang berskala kecil seperti lingkungan RT hingga adanya penyuluhan-penyuluhan nasional dengan tujuan untuk mengedukasi para pengguna kosmetik yang membeli melalui *E-commerce*. Selain kerugian fisik dampak penggunaan kosmetik berbahaya juga menyerang psikis. Kondisi wajah maupun tubuh yang rusak membuat seseorang menjadi kurang percaya diri. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosmetik berbahaya adalah hal yang sangat merugikan, bahkan dampak yang ditimbulkan juga dapat menyerang psikis seseorang.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*, maka dapat disimpulkan bahwa Kemajuan teknologi memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya jumlah pelaku usaha yang terus bertambah setiap tahunnya, maka perekonomian Indonesia akan terdorong menjadi lebih maju. Perdagangan kosmetik juga ikut serta terkena dampak

kemajuan teknologi tersebut. Namun, sangat disayangkan terdapat pelaku usaha curang yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi, yakni memperdagangkan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Dalam hal ini terdapat kekosongan norma, dimana tidak adanya ketentuan yang mengatur lebih spesifik mengenai perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Hal ini menyebabkan risiko kerugian yang dialami konsumen akan semakin tinggi.. Apabila terjadi sengketa konsumen akibat produk kosmetik yang diperdagangkan pelaku usaha melalui *E-commerce* akan sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Sebab, seperti yang telah kita ketahui bahwa transaksi melalui *E-commerce* antara pelaku usaha maupun konsumen tidak bertemu secara langsung bahkan terpisah jarak dan waktu. Pihak yang paling dirugikan adalah konsumen karena berada pada posisi yang tidak berdaya.

Saran

Pemerintah diharapkan membuat aturan hukum mengenai hal ini agar terdapat kepastian hukum. Yang tentunya dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Khususnya BPOM harus lebih selektif lagi dan melakukan pengawasan dan melakukan sidak rutin secara berkala terhadap home industry. Selain itu, dapat juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan baik secara konvensional maupun melalui media social mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kosmetik berbahaya. Disisi lain, sebagai konsumen kita harus lebih teliti,hatu-hati dan mencari informasi terlebih dahulu ketika hendak membeli kosmetik melalui *E-commerce*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1
- Alvi Syahrin, November 2020, “*Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Unictal Model Law On Electronic Commerce*”, dalam *Jurnal Hukum Kenoktariatan*, Volume 9 No 2, hlm. 108.
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 17
- , 1995, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 66-67
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, hlm. 19
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 55
- Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 10
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok, Raja Grafindo Persada, Hlm 79-80
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm 7-8
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, hlm 127.
- Ummu habibah, 2016, “*Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura*”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1 No 1, hlm 31-48
- Wasitaatmaja, 1997, “*Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*”, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 26-27
- , 1997, “*Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*”, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm 30
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.